

Tinjauan Hukum Mengenai Pinjaman Online (Spinjam) Pada Aplikasi Shopee Dalam Perspektif Perikatan Islam

Dewi Puspita Sari^{1*}, Adi Nur Rohman², Rabiah Al Adawiah³

¹²³ Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: dewipuspitaasari@gmail.com, adi.nur@dsn.ubharajaya.ac.id,

rabiah.aladawiah@dsn.ubharajaya.ac.id

**Corresponding author*

Received: 17 Apr 2025

Reviewed: 6 May 2025

Accepted: 10 May 2025

Abstract

*The development of digital technology has brought significant changes in the financial sector, including the emergence of online loan services (fintech lending). One of the platforms that provides online loan services is the Shopee application, namely the Shopee Pinjam (SPinjam) feature. However, from an Islamic contract perspective, the concept of an online loan agreement needs to be studied further to ensure its compliance with sharia principles, namely to avoid elements of usury, *grarar*, *maysir*, *zulm*, *dharar* and *haram* in the contract. The results of this study are the legal position of online loans on the Shopee Pinjam (SPinjam) feature, SPinjam online loans are technology-based money lending services that have been registered, have permits, and are directly supervised by the Financial Services Authority. Online loans with the SPinjam feature has met the valid requirements of an agreement as per Article 1320 of the Civil Code. Online loans with the SPinjam feature when viewed from an Islamic contract is in accordance with the pillars and requirements of an Islamic contract. However, in online loans with the SPinjam feature there is a loan interest which. The status of the contract in the SPinjam online loan feature is included in the *qardh* contract. Online loans with the SPinjam feature in Islamic law have fulfilled the pillars and requirements of the *qardh* contract, but the existence of loan interest on the SPinjam feature is contrary to the principle of *qardh* which prohibits interest. The research method used in this study is normative legal research using a statutory approach, a conceptual approach and a case approach.*

Keywords: *online loans, shopee loans, Islamic contracts, qardh contracts.*

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam sektor keuangan, termasuk munculnya layanan pinjaman online (fintech lending). Salah satu platform yang menyediakan layanan pinjaman online adalah aplikasi Shopee, yaitu fitur Shopee Pinjam (SPinjam). Namun dalam perspektif perikatan Islam, konsep perjanjian pinjaman online perlu dikaji lebih lanjut untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah, yakni untuk menghindari adanya unsur *riba*, *grarar*, *maysir*, *zulm*, *dharar* dan *haram* dalam akad. Hasil dari penelitian ini adalah kedudukan hukum pinjaman online pada fitur Shopee Pinjam (SPinjam) merupakan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi yang telah terdaftar, memiliki izin, dan diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pinjaman online fitur SPinjam sudah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdata. Pinjaman online fitur SPinjam apabila ditinjau dari perikatan Islam sudah sesuai dengan rukun dan syarat perikatan Islam. Namun pada pinjaman online fitur

SPinjam terdapat bunga pinjaman. Kedudukan akad pada pinjaman online fitur SPinjam termasuk dalam akad qardh. Pinjaman online fitur SPinjam dalam hukum Islam sudah memenuhi rukun dan syarat akad qardh, namun hanya bunga pinjaman pada fitur SPinjam ini bertentangan dengan prinsip qardh yang melarang adanya riba. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.

Kata kunci: pinjaman online, shopee pinjam, perikatan Islam, akad qardh.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, berdasarkan Pasal 29 UUD 1945, negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, dan negara memberikan kebebasan kepada tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Dalam ketentuan Pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, mengandung makna bahwa negara berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan atau melakukan kebijakan-kebijakan bagi pelaksanaan wujud rasa keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹

Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Islam menjadi bingkai dalam aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh manusia, yang memiliki akhlak dan kaidah moralitas. Islam merupakan agama yang mengajarkan semua kegiatan manusia sesuai dengan syariat agama Islam agar selamat dalam dunia dan akhirat. Agama Islam mengajarkan kepada umatnya agar senantiasa saling membantu satu sama lain, karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang dimana mereka tidak hidup sendirian dan tidak terlepas dari bantuan atau peran orang lain. Firman Allah dalam QS. Al- Maidah: 5 Ayat 2: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.”²

Istilah utang dalam bahasa Arab, utang dikenal dengan istilah *qard*. *Al-qard* adalah akad pinjaman di mana pemberi pinjaman (*muqtaridh*) memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman (*muqridh*) wajib mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah disepakati dan dalam jumlah yang sama dengan jumlah yang dipinjamkan. Salah satu Firman Allah yang menerangkan tentang utang-piutang yakni QS. Al-Baqarah ayat 245 yang artinya:³

Siapaakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepadaNya lah kamu dikembalikan.

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 29.

² Qur'an Kemenag, “QS. Al-Maidah: 5 Ayat (2),” <https://quran.kemenag.go.id>. Diakses pada tanggal 27 Oktober 2024 pukul 13:49 WIB.

³ Qur'an Kemenag, “QS. Al-Baqarah: 2 Ayat (245),” <https://quran.kemenag.go.id>. Diakses pada tanggal 27 Oktober 2024 pukul 13:53 WIB.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, utang adalah uang yang dipinjam dari orang lain. Sedangkan piutang merupakan uang yang dipinjamkan kepada orang lain.⁴ Pinjam meminjam diatur dalam Bab XIII Buku III KUH Perdata. Beberapa Pasal yang mengatur pinjam meminjam diantaranya Pasal 1754 KUH Perdata, Pasal 1759 KUH Perdata, Pasal 1763 KUH Perdata dan Pasal 1764 KUH Perdata. Pasal 1754 KUH Perdata menyatakan bahwa: "Pinjam-meminjam merupakan suatu perjanjian yang mana pihak pertama memberikan suatu jumlah barang-barang tertentu kepada pihak kedua dengan syarat akan mengembalikannya dengan jumlah yang sama."⁵ Berdasarkan penjelasan pada Pasal 1754 KUH Perdata kegiatan pinjam meminjam didasari dengan adanya perjanjian. Perjanjian juga diatur dalam perikatan Islam, perikatan Islam yang dimaksud disini adalah bagian dari hukum Islam di bidang *muamalah* yang mengatur perilaku manusia dalam menjalankan hubungan ekonomi.

Perkembangan pembangunan di Indonesia semakin meningkat dengan munculnya Industri 4.0, dimana perkembangan industri terkait erat dengan perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi di industri keuangan dan perubahan gaya hidup yang serba cepat pun melahirkan *fintech*. *Fintech* merupakan sebuah terobosan dan penemuan baru di bidang layanan keuangan yang memungkinkan transaksi digital tanpa menggunakan uang tunai. Muncul terobosan baru yaitu *fintech Lending atau Peer 2 Peer (P2P) Lending* atau Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi ini merupakan salah satu inovasi sektor keuangan yang menggunakan teknologi untuk memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman untuk melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus bertemu langsung.

Peer 2 Peer (P2P) Lending atau Pinjaman *online* adalah fasilitas pinjaman uang yang ditawarkan oleh penyedia jasa keuangan yang terhubung dengan teknologi informasi, mulai dari proses pengajuan hingga penyerahan dana yang semuanya dilakukan secara *online*. Pinjaman *online* diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan.⁶

Pinjaman *online* diatur secara lebih detail dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi atau yang disingkat dengan POJK 10/2022. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Pasal 1 Ayat (1) yang menyatakan:⁷

Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disingkat LPBBTI adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana

⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Kamus Versi Online/Daring (dalam jaringan)," <https://kbbi.kemdikbud.go.id>. Diakses pada tanggal 12 Oktober 2024 pukul 14.13 WIB.

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1754.

⁶Otoritas Jasa Keuangan (OJK), "POJK tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi," <https://ojk.go.id/id/Pages/FAQ-otoritas-jasa-keuangan>. Diakses pada tanggal 29 September 2024 pukul 18.32 WIB.

⁷ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 1 Ayat (1).

dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas belum mengeluarkan ataupun mengatur mengenai peraturan mengenai pelaksanaan *fintech* syariah. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi ini hanya mengatur mengenai Konversi dari Penyelenggara Konvensional menjadi Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah. Sehingga oleh karena itu acuannya adalah kepada Fatwa DSN-MUI Nomor 117 Tahun 2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah, sebagai panduan untuk seluruh proses implementasi pembiayaan di setiap perusahaan *fintech* syariah. Hadirnya fatwa tersebut menjadi rambu-rambu dalam penyelenggaraan *fintech* yang sesuai dengan prinsip syariah (*sharia compliance*) dan tujuan syariah itu sendiri (*maqasid syari'ah*).⁸ Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Pasal 1 Ayat (4) yang menyatakan: "Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia".⁹

Produk *fintech* pada saat ini banyak sekali digunakan di *marketplace e-commerce*, hingga tiket liburan, menawarkan opsi pinjaman non-kartu kredit dengan manfaat serupa. Salah satu perusahaan *e-commerce* yang menawarkan pinjaman atau kredit *online* adalah *marketplace* Shopee. *Marketplace* Shopee menawarkan berbagai macam barang dari ribuan penjual individu di seluruh Indonesia. Salah satu fitur pada aplikasi Shopee yang menarik penulis untuk melakukan penelitian adalah pada fitur layanan SPinjam yang baru dirilis pada tahun 2021. Fitur ini dikhususkan bagi pengguna yang membutuhkan dana darurat dalam bentuk uang tunai. Fitur layanan pinjaman berbasis *fintech* ini bekerja sama dengan PT. Lentera Dana Nusantara sebagai pihak penyelenggara pinjamannya. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang menyediakan *fintech lending* yang sudah terdaftar dan mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pada layanan pinjaman *online* SPinjam menggunakan perjanjian baku, perjanjian fasilitas pendanaan *online* SPinjam berisikan klausul baku yang telah ditentukan hanya secara sepihak oleh pihak pemberi dana yaitu PT. Lentera Dana Nusantara, tanpa ada negosiasi dengan pihak peminjam. Pada pelaksanaan pinjaman *online* fitur SPinjam terdapat beberapa ketentuan pada fitur SPinjam yang dianggap merugikan para pengguna seperti pemberlakuan denda atas keterlambatan pembayaran pinjaman sebesar 5% per bulan dan bunga pinjaman 3,56% per bulan. Mengenai pengenaan denda keterlambatan pembayaran, biaya tersebut akan langsung diakumulasikan pada bulan berikutnya apabila pengguna SPinjam telat membayar tagihan SPinjam.

SPinjam merupakan kegiatan utang piutang yang digunakan oleh pengguna shopee dari berbagai kalangan termasuk kalangan muslim. Sehingga sudah banyak masyarakat muslim di Indonesia yang menggunakan fitur SPinjam. Praktik hutang piutang seperti ini sebenarnya

⁸ Adi Nur Rohman, *Fintech Lending Syariah*, Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2023, hlm. 5.

⁹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 1 Ayat (4).

tidak menjadi permasalahan. Namun, muncul permasalahan dalam perspektif hukum Islam yang tidak sesuai dengan prinsip transaksi syariah yaitu ketika dalam instrumen keuangan tersebut dilengkapi dengan instrumen bunga, yakni ketika pelaksanaan peminjamannya dimana pengembalian uangnya bertambah dari nominal yang dipinjam.

Dalam perspektif hukum Islam telah dijelaskan bahwa kegiatan utang piutang harus dilakukan dengan mengembalikan uang dengan jumlah yang sama tidak kurang tidak lebih pada waktu yang telah ditentukan.¹⁰ Pada fitur SPinjam ini tidak menerapkan hal tersebut, menurut Fatwa DSN MUI Nomor 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah, yaitu antara lain terhindar dari *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, *zhulm*, dan haram. Akad baku yang dibuat penyelenggara wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹ Dalam perikatan Islam yang menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian bergantung pada rukun dan syarat akad. Apabila rukun dan syarat perikatan tersebut terpenuhi, maka akad tersebut dianggap sah dan mengikat secara hukum, namun apabila rukun dan syarat perikatan tidak terpenuhi maka akad tersebut menjadi tidak sah, batal atau *fasid*.

Pinjaman *online* fitur SPinjam memang *fintech lending* yang menganut prinsip konvensional yang dimana pada pelaksanaannya pasti dilengkapi dengan instrumen bunga pinjaman, namun disini penulis ingin meneliti dari segi perikatan Islamnya, agar masyarakat muslim di Indonesia tidak melakukan kegiatan bertransaksi yang cenderung salah menurut syariah. Prinsip syariah merupakan aspek yang mendasar dan menjadikan pembeda antara penyelenggara layanan konvensional dengan penyelenggara layanan berdasar syariah karena dalam syariah tidak hanya *profit oriented*, namun juga *falah oriented* dimana tidak hanya keuntungan semata mata yang diperoleh namun kemenangan didunia dan di akhirat menjadi salah satu yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan layanan. Mayoritas masyarakat di negara Indonesia adalah beragama Islam dan sudah seharusnya memperhatikan transaksi yang berprinsip syariah. Dalam Al-Qur'an yang menjadi pedoman hidup umat Islam, terdapat banyak peraturan secara rinci tentang transaksi bisnis yang baik dan benar.

Berdasarkan penjelasan di atas, sudah bahwa kita harus memahami fitur SPinjam untuk meminimalisir risiko, seperti tidak melaksanakan transaksi yang tidak berprinsip syariah. Selain itu, sebagai seorang muslim harus mempertimbangkan sisi syariah Islam dari fitur SPinjam. Di Indonesia sebagian besar penduduknya beragama Islam, sehingga seharusnya menjalankan pinjaman yang layak sesuai dengan standar syariah sangatlah penting. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM MENGENAI PINJAMAN ONLINE (SPINJAM) PADA APLIKASI SHOPEE PERSPEKTIF PERIKATAN ISLAM.”**

¹⁰ Ady Cahyadi, “Mengelola Hutang Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal bisnis Dan Manajemen*, Vol. 4, No. 1, April 2014, hlm. 65.

¹¹ Fatwa DSN MUI Nomor 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian normatif terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan wawancara sebagai alat bantu analisis penelitian normatif. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan berbagai jenis data yang meliputi data primer, sekunder, dan tersier. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dan komprehensif mengenai objek penelitian. Untuk menganalisis data yang diperoleh, akan digunakan metode analisis normatif, merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Pinjaman *Online* Pada Fitur Shopee Pinjam (SPinjam) Perspektif Perikatan Islam

Shopee Pinjam merupakan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi yang telah terdaftar, memiliki izin, dan diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/ 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 8 yang menyatakan: "Penyelenggara yang melaksanakan kegiatan usaha LPBBTI harus terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan."¹² Pinjaman *online* di Indonesia diatur melalui beberapa regulasi penting seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 6 menyatakan:¹³

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

1. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
2. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
3. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Pinjaman *online* pada fitur SPinjam termasuk kedalam Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) yang kemudian diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.¹⁴ Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022, Pasal 1 Ayat (1) yang menyatakan:¹⁵

Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disingkat LPBBTI adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana

¹² Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/ 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 8.

¹³ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 6.

¹⁴ Dewi, *et al.*, *Loc. Cit.*

¹⁵ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022, Pasal 1 Ayat (1).

dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.

Pinjaman *online* pada fitur SPinjam dikelola oleh PT Lentera Dana Nusantara sebagai penyelenggara layanan dan badan hukum yang mengelola dan mengoperasikan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) secara konvensional serta berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga legalitas pinjaman *online* pada fitur Shopee Pinjam sudah dapat dipastikan.

Pinjaman *online* pada fitur SPinjam termasuk perjanjian pinjam-meminjam yang juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1754 yang menyatakan: "Pinjam-meminjam merupakan suatu perjanjian yang dimana pihak pertama memberikan suatu jumlah barang-barang tertentu kepada pihak kedua dengan syarat akan mengembalikannya dengan jumlah yang sama."¹⁶ Berdasarkan penjelasan pada Pasal 1754 KUHPerdata kegiatan pinjam-meminjam didasari dengan adanya perjanjian. Di Indonesia, regulasi pinjam meminjam tunduk pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan bahwa:

Syarat sah perjanjian adalah sebagai berikut:

1. Kesepakatan kedua belah pihak;
2. Kecakapan para pihak;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Berdasarkan syarat sah perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, terdapat empat syarat sahnya perjanjian yang terdiri dari syarat subjektif dan objektif, di antaranya syarat subjektif terdiri dari kesepakatan dan kecakapan. Adapun syarat objektif terdiri dari objek dan suatu sebab yang halal, akibatnya suatu perjanjian dapat dinyatakan sah secara hukum apabila terpenuhinya kedua syarat tersebut yaitu syarat subjektif dan objektif. Terhadap syarat sahnya perjanjian tersebut, menimbulkan akibat hukum, di antaranya apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka akibatnya perjanjian tersebut dapat dibatalkan, sedangkan apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka akibatnya perjanjian tersebut batal demi hukum.

Pada praktik pinjaman *online* pada fitur SPinjam telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan pada Pasal 1320 KUHPerdata. Pinjaman *online* pada fitur Spinjam sudah memenuhi pasal 1320 KUHPerdata yang artinya sah secara hukum karena sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Perjanjian juga diatur dalam perikatan Islam, perikatan Islam yang dimaksud disini adalah bagian dari hukum Islam di bidang *muamalah* yang mengatur perilaku manusia dalam menjalankan hubungan ekonomi. Pengertian hukum perikatan Islam menurut M. Tahir Azhary adalah "seperangkat kaidah hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, *as-Sunnah* (al-Hadis), dan *ar-Ra'yu* (Ijtihad) yang mengatur tentang hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang

¹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1754.

dihalalkan menjadi objek suatu transaksi”. Kaidah-kaidah hukum dalam konsep hukum perikatan Islam bersumber dari Al-Qur’an dan Hadis Nabi Muhammad SAW (as-Sunnah).¹⁷

Sama halnya dengan hukum positif Indonesia yang mengatur mengenai syarat sah nya perjanjian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Perikatan Islam juga memiliki rukun dan syarat akad. Suatu perikatan harus memenuhi beberapa rukun dan syarat yang harus ada dalam setiap perikatan. Jika salah satu rukun tidak ada dalam perikatan yang dibuatnya, maka perikatan tersebut dipandang tidak sah dalam hukum Islam. Mengenai rukun dan syarat perikatan Islam dan jika dikaitkan dengan pelaksanaan pinjaman *online* pada fitur SPinjam yaitu sebagai berikut:

1. Subjek Perikatan (*Al-‘Aqidain*) : *Al-‘Aqidain* merupakan para pihak yang melakukan akad. Sebagai pelaku dari suatu tindakan hukum tertentu yang dalam hal ini tindakan hukum akad (perikatan), dari sudut hukum adalah sebagai subjek hukum.¹⁸ Syarat dari *al-‘aqidain* adalah kedua nya harus cakap hukum, dewasa, berakal, *tamyiz* (dapat membedakan), dan *mukhtar* (bebas dari paksaan). Dalam praktik pinjaman *online* pada fitur Spinjam terdapat pemberi pinjaman atau yang disebut sebagai *muqrid* dalam hukum Islam, dalam praktik pinjaman *online* Spinjam yang disebut *muqrid* adalah PT. Lentera Dana Nusantara. Adanya orang yang berhutang *muqtarid* yaitu pengguna SPinjam yang mengajukan pinjaman *online* pada fitur Shopee Pinjam. Kedua nya harus cakap hukum, hal tersebut dapat dilihat dari saat verifikasi data yaitu terdapat perintah untuk *mengupload* KTP dan mengisi data diri.
2. Objek Perikatan (*Mahallul ‘Aqd*) : *Mahallul ‘Aqd* adalah suatu yang dijadikan objek akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Bentuk objek akad dapat berupa benda berwujud.¹⁹ Dalam hal pinjaman *online* pada fitur SPinjam adanya barang yang dijadikan sebagai objek dalam melakukan sebuah transaksi, dimana salah satu syarat barang tersebut harus jelas atau dapat ditentukan (*mu’ayyan*) dan harus diketahui oleh kedua belah pihak yang membuat perikatan. Dalam praktik pinjaman *online* SPinjam objek yang digunakan dalam perikatan yaitu berupa barang yang dalam hal ini adalah berupa uang.
3. Tujuan Perikatan (*Maudhu’ul Aqd*) : *Maudhu’ul ‘Aqd* adalah tujuan dan hukum suatu akad disyariatkan untuk tujuan tersebut. Dalam hukum Islam, tujuan akad ditentukan oleh Allah SWT dalam Al-Qu’ran dan Nabi Muhammad SAW dalam Hadis. Menurut ulama fiqh tujuan akad dapat dilakukan apabila sesuai dengan ketentuan syariah tersebut, apabila tidak sesuai, maka hukumnya tidak sah.²⁰ Salah satu syarat yang harus dipenuhi agar perikatan tersebut sah adalah tujuan perikatan ini harus ada sampai berakhirnya perikatan. Tujuan dari pihak pemberi pinjaman (*muqrid*) atau pihak pemberi dana yaitu PT. Lentera Dana Nusantara adalah untuk membantu

¹⁷ Gemala Dewi, *et al.*, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Depok: Kencana, 2005, hlm. 2-3.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 51.

¹⁹ Tengku Muhammad Hasbi Ash- Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000, hlm. 79.

²⁰ *Ibid.*

pengguna SPinjam yang sedang dalam situasi sulit, agar dapat memperoleh pinjaman dana yang dimana dapat digunakan sesuai dengan kebutuhannya.

4. Ijab dan Kabul (*Sighat Al-'Aqd*) : *Sighat Al-'Aqd* adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan kabul. Ijab adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kabul adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama.²¹ Salah satu syarat ijab dan kabul yaitu dapat menunjukkan kehendak para pihak dengan pasti, tidak ada keraguan sama sekali, tidak dalam tekanan, dan tidak dalam keadaan paksaan. Pada pelaksanaan pinjaman *online* fitur SPinjam adanya ijab dan kabul (*sighat al-'aqd*) antara pihak pemberi pinjaman (*muqrid*) dengan penerima pinjaman (*muqtarid*). Meskipun *sighat al-'aqd* tidak dilaksanakan secara langsung atau tatap muka diantara pemberi dana dan peminjam dana. Hal tersebut dilakukan ketika dimana pihak pemberi pinjaman (*muqrid*) memberikan sebuah perjanjian fasilitas pendanaan *online* yang dimana perjanjian tersebut adalah berupa penawaran kepada pihak pengguna SPinjam atau penerima pinjaman (*muqtarid*) agar dapat membaca dan memahami isi dari perjanjian tersebut. Apabila pengguna SPinjam atau penerima pinjaman (*muqtarid*) setuju dengan perjanjian tersebut, maka dalam hal itu pengguna SPinjam (*muqtarid*) dapat melakukan tanda tangan elektronik, dalam hal tersebut berarti pihak kedua yang dalam hal ini adalah pengguna SPinjam atau penerima pinjaman, memberikan pernyataan menerima penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama yaitu pemberi pinjaman atau PT. Lentera Dana Nusantara (*muqrid*).

Berdasarkan penjelasan diatas pelaksanaan pinjaman *online* pada fitur SPinjam sudah memenuhi rukun dan syarat akad dalam perikatan Islam. Fitur SPinjam telah memenuhi rukun dan syarat akad, yang mencakup subjek perikatan (*al-'aqidain*), objek perikatan (*mahallul 'aqd*), tujuan perikatan (*maudhu'ul 'aqd*), dan adanya ijab kabul (*sighat al-'aqd*), sehingga perikatan tersebut dipandang sah dalam hukum Islam.

Pada pelaksanaan pinjaman *online* fitur SPinjam terdapat beberapa ketentuan pada fitur SPinjam yang dianggap merugikan para pengguna seperti pemberlakuan denda atas keterlambatan pembayaran pinjaman sebesar 5% per bulan dan bunga pinjaman 3,56% per bulan. Mengenai pengenaan denda keterlambatan sebesar 5% biaya tersebut akan langsung diakumulasikan pada bulan berikutnya apabila pengguna SPinjam telat membayar tagihan SPinjam.²²

Adapun biaya tambahan atau bunga pinjaman terjadi perbedaan pendapat. Mengenai biaya tambahan ini beberapa ulama tidak ada yang sepakat mengenai makna biaya tambahan ini secara pasti, oleh karena itu, peneliti ingin meneliti mengenai makna biaya tambahan dalam SPinjam ini dilihat dari pandangan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) apakah bertentangan atau tidak.

²¹ *Ibid.*

²² Hasil wawancara dengan Silmi, Pengguna Shopee Pinjam di Aplikasi WhatsApp pada tanggal 20 Februari 2025.

Fatwa yang mengatur mengenai layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip Syariah yakni Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, yang mengatur ketentuan umum prinsip syariah dalam kegiatan *financial technology* dan macam produk pembiayaan yang dapat dijalankan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, yakni terhindar dari *riba, grarar, maysir, zulm, dharar* dan haram.²³

Jika mengacu pada Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah mengenai adanya biaya tambahan pembayaran setiap bulan atau disebut dengan bunga pinjaman, hal tersebut termasuk ke dalam prinsip *riba* yang dimana hal tersebut menurut Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, yang dimana dilarang dan bertentangan dengan prinsip syariah. *Riba* dilarang dalam Islam, dan oleh karena itu, pinjaman *online* harus menghindari memberikan bunga atau keuntungan tambahan yang dapat bertentangan dengan prinsip *riba*.²⁴ Allah SWT secara tegas dan jelas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman, seperti yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 2 Ayat (275):²⁵

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) *riba* tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan *riba*. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut *riba*), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi *riba*), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Mengenai adanya denda keterlambatan dalam pinjaman *online* SPinjam tersebut apabila dianalisis, menurut hukum Islam pendapat beberapa ulama mengenai pemberlakuan denda, terdapat perbedaan pendapat ulama fiqih. sebagian ulama dari kalangan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa terkait denda keterlambatan diperbolehkan sebagai bentuk disiplin tetapi harus digunakan untuk kepentingan sosial, bukan untuk kepentingan konsumtif perusahaan. Pada layanan pinjaman *online* SPinjam tersebut, denda keterlambatan tersebut akan digunakan untuk biaya operasional perusahaan. Berdasarkan keterangan Juna *customer service* Shopee di aplikasi Shopee, terkait denda keterlambatan pada fitur Spinjam adalah sebagai berikut:²⁶

²³ Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

²⁴ Muhammad Sularno & Muh Asy'ari Akbar, "Pinjaman Online dalam Fikih Muamalah: Menganalisis Implikasi Fatwa DSN-MUI No. 117/Dsn-MUI/IX/2018," *Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 4. No. 2, 2023, hlm. 197.

²⁵ Qur'an Kemenag, "QS. Al-Baqarah: 2 Ayat (275)," <https://quran.kemenag.go.id>. Diakses pada tanggal 11 Februari 2025 pukul 00.36 WIB.

²⁶ Hasil wawancara dengan Juna, *Customer Service* Shopee di Aplikasi Shopee pada tanggal 18 Februari 2025.

Untuk denda keterlambatan akan diambil oleh PT. Lentera Dana Nusantara selaku pengelola Spinjam dan biasanya digunakan untuk biaya operasional perusahaan, denda itu merupakan hukuman untuk peminjam yang tidak mematuhi bayar sebelum tanggal jatuh tempo.

Berdasarkan keterangan tersebut, dari hasil observasi peneliti, biaya operasional adalah biaya yang diperlukan oleh setiap perusahaan untuk menjalankan aktivitas bisnisnya.²⁷ Sehingga biaya operasional ini bersifat konsumtif karena digunakan untuk kepentingan *internal* perusahaan guna memastikan kelangsungan dan efisiensi operasionalnya, sedangkan biaya sosial biasanya berkaitan dengan kepentingan masyarakat seperti dana *corporate social responsibility* (CSR) yang meliputi dana sumbangan, zakat, atau kegiatan amal lainnya yang tidak memberikan keuntungan langsung bagi perusahaan. Sehingga pada layanan pinjaman *online* SPinjam mengenai denda keterlambatan belum sesuai dengan prinsip syariah, karena biaya denda keterlambatan tersebut akan digunakan untuk biaya operasional perusahaan, biaya operasional ini bersifat konsumtif karena digunakan untuk kepentingan *internal* perusahaan guna memastikan kelangsungan dan efisiensi operasionalnya.

Kedudukan Akad Pinjaman *Online* Pada Fitur Shopee Pinjam (SPinjam) Ditinjau Dari Perikatan Islam

Pada hakikatnya segala sesuatu yang dilakukan hukumnya adalah boleh sama halnya dengan hukum hutang piutang atau yang biasa disebut *qardh* dalam Islam. Akad *qardh* merupakan suatu transaksi pinjam meminjam dana tanpa harus mengharapkan imbalan dengan kewajiban bahwasannya pihak peminjam harus mengembalikan pokok pinjaman dengan cara sekaligus atau bisa juga dicicil dalam jangka waktu tertentu dengan nilai yang sama. Prinsip pinjam meminjam dalam Islam adalah memberikan kemudahan, pertolongan, dan kasih sayang kepada pihak yang meminjamkan, tanpa adanya imbalan atau tambahan pengembalian. Dalam akad *qardh*, besaran dana yang dipinjamkan harus sama ketika dikembalikan. Salah satu Firman Allah yang menerangkan tentang utang-piutang yakni QS. Al-Baqarah ayat 245 yang artinya:²⁸

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepadaNya lah kamu dikembalikan.

Menurut ulama Hanafiyah, *qardh* adalah harta yang diserahkan kepada orang lain untuk diganti dengan harta yang sama, atau dalam arti lain *qardh* merupakan suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.²⁹ Ketentuan tentang *qardh* juga diatur dalam

²⁷OCBC, "Biaya Operasional: Komponen, Jenis-Jenis dan Cara Menghitung," <https://www.ocbc.id/id/article/2023/09/22/biaya-operasional-adalahi>. Diakses pada tanggal 19 Februari 2025 pukul 12.05 WIB.

²⁸ Qur'an Kemenag, "QS. Al-Baqarah: 2 Ayat (245)," <https://quran.kemenag.go.id>. Diakses pada tanggal 5 Februari 2025 pukul 13.21 WIB.

²⁹ Aris Badaruddin Thoha, "Pinjaman *Online* Dalam Tinjauan Hukum Islam," *Jurnal Fahma*, Vol. 20, No. 1, Januari 2022, hlm. 83.

ketentuan Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh* yang menyatakan bahwa: “*Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.”³⁰

Pada layanan pinjaman *online* fitur SPinjam termasuk ke dalam akad *qardh* yang dimana yang dijadikan objek utang-piutang pada pinjaman *online* tersebut adalah berupa uang tunai yang ditransfer kepada rekening pengguna SPinjam atau peminjam dana (*muqtarid*). Menurut Hanafiyah rukun *qardh* adalah ijab dan kabul, sedangkan menurut Jumhur Fuqaha, rukun *qardh* adalah *aqid* (*muqtarid* dan *muqrid*) , *maqud ‘alaih* (objek akad), dan *sighat* (ijab dan kabul). Pelaksanaan pinjaman *online* pada fitur Shopee Pinjam apabila ditinjau dari syarat dan rukun *qardh* adalah sebagai berikut:³¹

- a. *Muqtaridh* (peminjam dana) : Harus *baligh* dan berakal atau *ahliyah muamalah*, yaitu pengguna SPinjam, dimana sebelum pengguna SPinjam melakukan pinjaman *online* tersebut, pengguna SPinjam atau peminjam dana (*muqtarid*) harus mengupload data diri untuk dilakukan pengecekan terlebih dahulu oleh pihak pemberi dana.
- b. *Muqridh* (Pemberi pinjaman): Haruslah seorang *ahliat at-tabarru* (layak bersosial), yang berarti dia dapat menggunakan hartanya sepenuhnya menurut pandangan syariat, seseorang yang sudah *baligh*, berakal, sehat dan tidak *mahjur*, yang dalam hal ini pemberi pinjaman adalah PT Lentera Dana Nusantara.
- c. *Muqtardh* (objek akad) : Harta yang dipinjamkan atau objek dalam akad. Menurut jumhur ulama memperbolehkan harta apa saja yang bisa dijadikan tanggungan, seperti uang, biji- bijian, dan harta mitsli seperti hewan, barang tidak bergerak dan sebagainya. Harta yang dipinjamkan harus jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, bilangan serta ukuran panjang agar mudah dikembalikan, yang dimana dalam pelaksanaan pinjaman *online* SPinjam objek akadnya adalah berupa uang tunai yang akan di transfer ke rekening pengguna SPinjam atau peminjam dana (*muqtarid*).
- d. *Sighat Akad* (Ijab dan Qabul) : *Sighat Al-‘Aqd* adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan kabul. Ijab adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kabul adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama. Pernyataan ijab qabul ini dapat dilakukan baik secara lisan, tertulis, maupun isyarat yang menggambarkan kerelaan persetujuan dan juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam menerima persetujuan.³² Pada pelaksanaan pinjaman *online* fitur SPinjam adanya ijab dan kabul (*sighat al-‘aqd*) antara pihak pemberi pinjaman (*muqrid*) dengan penerima pinjaman (*muqtarid*). Meskipun *sighat al-‘aqd* tidak dilaksanakan secara langsung atau tatap muka diantara pemberi dana dan peminjam dana. Hal tersebut dilakukan ketika dimana pihak pemberi pinjaman (*muqrid*) memberikan sebuah perjanjian fasilitas pendanaan *online*

³⁰ Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*.

³¹ Giarti Rumailin & Muhibban, “Analisis Pinjaman *Online* Melalui Aplikasi Shopee Pinjam Dalam Hukum Islam,” *Jurnal Kajian Islam*, Vol. 2, No. 1, 2025, hlm. 157.

³² Misbakhul Munir Mubarak, “E-Commerce dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 8, No. 8, 2022, hlm. 2495.

yang dimana perjanjian tersebut adalah berupa penawaran kepada pihak pengguna SPinjam atau penerima pinjaman (*muqtarid*) agar dapat membaca dan memahami isi dari perjanjian tersebut. Apabila pengguna SPinjam atau penerima pinjaman (*muqtarid*) setuju dengan perjanjian tersebut, maka dalam hal itu pengguna SPinjam (*muqtarid*) dapat melakukan tanda tangan elektronik, dalam hal tersebut berarti pihak kedua yang dalam hal ini adalah pengguna SPinjam atau penerima pinjaman, memberikan pernyataan menerima penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama yaitu pemberi pinjaman atau PT. Lentera Dana Nusantara (*muqrid*).

Berdasarkan penjelasan diatas pelaksanaan pinjaman *online* fitur SPinjam telah memenuhi syarat dan rukun *qardh* sebagaimana menurut Jumhur Fuqaha, yang mencakup *muqrid*, *muqtaridh*, *muqtardh*, *sighat* akad. Akan tetapi dalam pelaksanaan pinjaman *online* fitur SPinjam terdapat adanya bunga pinjaman. Adanya bunga pinjaman pada fitur SPinjam ini bertentangan dengan prinsip syariah dan juga prinsip *qardh* yang melarang adanya riba. Terkait riba dilarang dalam Islam, maka penggunaan bunga pinjaman dalam pelaksanaan pinjaman *online* SPinjam tersebut dianggap melanggar hukum Islam. Allah SWT secara tegas dan jelas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman, seperti yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 2 Ayat (275):³³

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Bunga pinjaman pada fitur pinjaman *online* SPinjam ini bisa disebut termasuk riba utang piutang atau disebut riba *qardh*. Riba *qardh* adalah riba karena adanya persyaratan kelebihan pengembalian pinjaman yang dilakukan di awal akad atau perjanjian utang piutang. Sehingga saat jatuh tempo utang, pemberi utang (*muqridh*) menerima pengembalian sebesar pokok ditambah kelebihan yang dipersyaratkan dari penerima utang (*muqtaridh*).³⁴ Dalam hukum perikatan Islam tambahan atas pinjaman yang disyaratkan di awal dianggap sebagai riba yang bertentangan dengan prinsip syariah dan prinsip *qardh*, oleh karena itu akad dalam layanan pinjaman *online* SPinjam tidak murni akad *qardh*, karena ada unsur riba yang dimana menimbulkan keuntungan bagi pemberi pinjaman yaitu PT. Lentera Dana Nusantara.

SIMPULAN

Pinjaman *online* fitur SPinjam merupakan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi yang telah terdaftar, memiliki izin, dan diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

³³ Qur'an Kemenag, "QS. Al-Baqarah: 2 Ayat (275)," <https://quran.kemenag.go.id>. Diakses pada tanggal 11 Februari 2025 pukul 00.36 WIB.

³⁴ Dudi Badruzaman, "Riba Dalam Perspektif Keuangan Islam," *Jurnal Al Amwal*, Vol. 1, No. 2, Februari 2019, hlm. 53.

10/POJK.05/ 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, sehingga legalitas pinjaman *online* fitur SPinjam sudah dapat dipastikan. Kedudukan hukum pinjaman *online* fitur SPinjam sudah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdara, sehingga sah secara hukum. Kedudukan hukum pinjaman *online* fitur SPinjam apabila ditinjau dari perikatan Islam sudah sesuai dengan rukun dan syarat perikatan Islam, yang mencakup subjek perikatan (*al-'aqidain*), objek perikatan (*mahallul 'aqd*), tujuan perikatan (*maudhu'ul 'aqd*), dan adanya ijab kabul (*sighat al-'aqd*), sehingga perikatan tersebut dipandang sah dalam hukum perikatan Islam. Namun pada pinjaman *online* fitur SPinjam terdapat bunga pinjaman yang dimana jika mengacu pada Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah yang mengatur ketentuan umum prinsip syariah dalam kegiatan *financial technology* tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, yakni terhindar dari riba, *grarar*, *maysir*, *zulm*, *darar* dan haram. Riba dilarang dalam Islam, maka penggunaan bunga pinjaman dalam pelaksanaan pinjaman *online* SPinjam tersebut dianggap melanggar hukum Islam. Allah SWT secara tegas dan jelas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman QS. Al-Baqarah: 2 Ayat (275). Kedudukan akad pada pinjaman *online* fitur SPinjam termasuk dalam *akad qardh*, sebagaimana salah satu Firman Allah yang menerangkan tentang utang-piutang yakni QS. Al-Baqarah:2 Ayat 245. Pinjaman *online* fitur SPinjam dalam hukum Islam sudah memenuhi rukun dan syarat akad *qardh* yang mencakup *muqhtarid* (peminjam dana), *muqridh* (pemberi dana), *muqtardh* (barang yang diutangkan), *sighat* akad (ijab dan kabul), akan tetapi dalam pelaksanaan pinjaman *online* fitur SPinjam terdapat adanya bunga pinjaman. Adanya bunga pinjaman pada fitur SPinjam ini bertentangan dengan prinsip *qardh* yang melarang adanya riba, oleh karena itu akad dalam layanan pinjaman *online* SPinjam tidak murni akad *qardh*, bunga pinjaman pada fitur pinjaman *online* SPinjam ini bisa disebut termasuk riba utang piutang atau disebut riba *qardh*, karena ada unsur riba yang dimana menimbulkan keuntungan bagi pemberi pinjaman.

Shopee Pinjam (SPinjam) sebagai salah satu layanan pinjaman *online* sebaiknya mempertimbangkan untuk menyediakan layanan pinjaman *online* SPinjam versi syariah untuk mengakomodir kebutuhan konsumen muslim yang ingin bertransaksi sesuai prinsip Islam. Dengan menghadirkan SPinjam syariah, Shopee dapat menjangkau lebih banyak pengguna, terutama mereka yang menghindari riba dan mengutamakan transaksi berbasis akad syariah. Sebagai teknologi keuangan yang tengah berkembang di Indonesia, pemerintah perlu memberikan pengawasan terhadap penyelenggaraan transaksi keuangan dalam penggunaan *fintech lending* syariah, terutama dalam hal regulasinya, oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan pengawasan terkait regulasi syariah dan memastikan kepatuhan (*compliance syariah*) dari para penyedia layanan (*provider*) *fintech lending* syariah. Pengawasan ini diperlukan untuk menjaga integritas sistem keuangan syariah, melindungi konsumen, dan memastikan bahwa layanan yang diberikan benar-benar sesuai dengan prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Dewi, Gemala, Wirdya Ningsih, dan Yeni Salma. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media. 2005.
- Hasbi Ash- Shiddieqy, Tengku Muhammad. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 2000.
- Rohman, Adi Nur. *Fintech Lending Syariah*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi. 2023.
- Yazid, Muhammad. *Ekonomi Islam*. Surabaya: Imtiyaz. 2007.

Jurnal:

- Ady Cahyadi. "Mengelola Hutang Dalam Perspektif Islam", *Jurnal bisnis Dan Manajemen*, Vol. 4, No. 1, April 2014.
- Ahmad Faridz Anwar, Nelly Riyanti, dan Zainul Alim. "Pinjaman Online Dalam Perspektif Fikih Muamalah Dan Analisis Terhadap Fatwa Dsn-Mui No. 117/DSN-MUI/IX/2018," *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan*, Vol. 21, No. 2, 2020.
- Aris Badaruddin Thoha. "Pinjaman Online Dalam Tinjauan Hukum Islam," *Jurnal Fahma*, Vol. 20, No. 1, Januari 2022.
- Dudi Badruzaman. "Riba Dalam Perspektif Keuangan Islam," *Jurnal Al Amwal*, Vol. 1, No. 2, Februari 2019.
- Giarti Rumailin dan Muhibban. "Analisis Pinjaman Online Melalui Aplikasi Shopee Pinjam Dalam Hukum Islam," *Jurnal Kajian Islam*, Vol. 2, No. 1, 2025.
- Yeni Triana dan Yelia Nathasa. "Perjanjian Pinjam Meminjam Melalui Aplikasi Online Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Indonesia," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 4, No. 1, 2023.

Sumber Lainnya:

- Bantuan Bunga Bank, "Pendapat Para Ulama Tentang Bunga Bank" <https://www.nu.or.id/syariah/ragam-pendapat-ulama-tentang-hukum-bunga-bank>. Diakses pada tanggal 11 Februari 2025 pukul 11.54 WIB.
- Detik News, "Hadis Tentang Riba yang Tidak Diperbolehkan Dalam Islam," <https://news.detik.com/berita/d-5155173/hadits-tentang-riba-yang-tidak-diperbolehkan-dalam-islam>. Diakses pada tanggal 14 Februari 2025 pukul 22.13 WIB.
- Hasil wawancara dengan Juna, Customer Service Shopee di Aplikasi Shopee pada tanggal 18 Februari 2025.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Kamus Versi Online/Daring (dalam jaringan)," <https://kbbi.kemdikbud.go.id>. Diakses pada tanggal 12 Oktober 2024 pukul 14.13 WIB.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/ 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 8.